

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara bahasa *al-bai'* (jual beli) adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, jual beli sendiri adalah pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek kepemilikan, untuk membedakan antara tukar menukar harta/ barang yang tidak mempunyai akibat kepemilikan, contohnya adalah sewa menyewa.

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia. Sebab, transaksi dalam jual beli tidak hanya dilihat sebagai mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai bantu-membantu sesama saudara. Bagi penjual, ia memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah jual beli merupakan aktivitas yang mulia, dan Islam memperkenalkannya.

Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan manusia untuk membatasi keinginan-keinginan, hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain.¹ Dapat dipahami, bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara

¹ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, hlm.57.

kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerima harga sesuai dengan perjanjian (ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati).²

Maksud dari sesuai ketentuan hukum adalah, memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Bila hal tersebut tidak terpenuhi berarti hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.³

Akad dilihat dari sifat yang diberikan *syara'* atas kelengkapan rukunnya, terbagi menjadi akad *shahih* dan *ghair shahih* (menurut mayoritas ulama).

Akad *shahih* adalah akad yang rukun dan syarat terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan akad *ghair shahih* kebalikan dari akad *shahih* atau biasa disebut dengan akad *batil* atau *fasid* (*interchangeable*).

Menurut Hanafiyah, akad jual beli terbagi menjadi *shahih*, *fasid* dan *batil*. Akad *shahih* adalah akad yang disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau tidak berhubungan dengan hak orang lain, serta tidak ada *khiyar* di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.⁴

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 68-69.

³ *Ibid*, Hendi Suhendi, hlm.69.

⁴ Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 81-82.

Akad *batil* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi.⁵ Atau objek akad tidak bisa diserahterimakan, seperti akad jual beli yang dilakukan orang gila atau jual beli narkoba.

Akad *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan. Ambil contoh, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang hendak dijual dari rumah yang dimiliki. Menurut mayoritas para ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.⁶

Berkembangnya suatu zaman menjadikan jual beli semakin beraneka ragam. Salah satunya adalah *bai' al-wafa'*. Arti dari jual beli ini sendiri adalah jual beli yang dilangsungkan antara dua belah pihak, yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.⁷

Memang jual beli semacam ini terbilang unik, bahkan di zaman Nabi jual beli semacam ini belum ada. *Bai' al-wafa'* baru dikenal sekitar pertengahan abad V H di Bukhara dan Balkhan. Ketika itu di tengah-tengah masyarakat telah meluas sebuah kenyataan bahwa, si kaya yang mempunyai sejumlah uang tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan (si miskin). Si kaya baru mau memberikan pinjaman uang, jika ia diberi hak untuk mengembangkan harta jaminannya. Sementara itu, mereka tahu bahwa memanfaatkan barang jaminan oleh penerima jaminan termasuk

⁵ Penjual bukan merupakan orang yang berkompenten (tidak memiliki *ahliyah* atau *wiyah*).

⁶ *Ibid*, Dimyauddin Djawaini, hlm. 82.

⁷ NasrunHaroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 157.

bagian dari riba dan dilarang oleh agama. Maka kemudian muncullah akad *bai' al-wafa'*.

Dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta, maka akad ini mirip dengan *rahn*. Namun, jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk diambil manfaatnya oleh penerima jaminan, akad ini mirip dengan *bai'*. Sehingga, jual beli tersebut diperselisihkan di kalangan ulama.

Para ulama seperti Maliki, Hambali dan Syafi'i melarang *bai' al-wafa'* karena beberapa alasan lain, selain yang disebutkan di atas, seperti:

1. Jual beli yang dibarengi dengan syarat termasuk jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi:

واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو المذکور بلفظ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط)

Artinya: “Dan hadits yang dikeluarkan dalam kitab “ulum hadits” dari riwayat Abu Hanifah, dari Amr yang disebutkan di atas, hanya ada tambahan lafazh: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang diiringi dengan syarat”(HR Muslim, an-Nasa'i, Abu Daud, at-Tirmizi, dan Ibnu Majah).”⁸

2. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu. Karena, jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
3. Jual beli ini merupakan *hilah* yang tidak sejalan dengan maksud-maksud *syara'*.

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terjemahan Moh. Machfuddin Aladin, Semarang: PT Toha Putra, hlm. 392.

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat mengenai jual beli ini. Menurut mereka, akad *bai' al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Sebab, sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itupun harus melalui akad jual beli.

Penulis tertarik terhadap pendapat yang digunakan oleh ulama Hanafiyah. Penulis pun berusaha untuk membahas permasalahan tersebut lebih dalam lagi, dengan mengkaji kitab "*Raddul Muhtar*" karangan Ibnu Abidin (yang juga termasuk salah satu murid dari Imam Hanafi) sebagai pembuatan skripsi. Selain itu, penulis tertarik pula untuk mengetahui *istinbat* yang dipakai Ibnu Abidin dalam menentukan hukum *bai' al-wafa'* serta penerapan jual beli seperti ini di dalam muamalah modern masih relevankah atau tidak.

B. Rumusan masalah

Sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan mencoba untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya menjadi permasalahan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan *istinbath* Ibnu Abidin tentang *bai' al-wafa'*?
2. Bagaimana relevansi *bai' al-wafa'* dalam muamalah modern?

C. Tujuan penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang dicapai oleh penulis:

1. Untuk mengetahui pendapat dan istinbath Ibnu Abidin tentang hukum *bai' al-wafa'* dalam hukum Islam. Mengingat dalam Islam jual beli semacam ini tidak pernah ada di zaman Nabi.
2. Dan untuk mengetahui relevansi *bai' al-wafa'* dalam muamalah modern.

D. Telaah pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan penelitian yang akan penulis bahas. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang beranekaragam. Ambil contoh mudahnya seperti halnya jual beli *Bai' al-salam* (jual beli pesanan), *Bai' al-sharf* (jual beli mata uang), *Bai' al-urbun* (pembayaran dengan uang muka) dll. Tapi, ada satu bentuk jual beli yang membuat penulis tertarik di antara jenis-jenis jual beli di atas, yaitu *bai' al-wafa'*. Kenapa demikian? Pertama, karena dalam jual beli ini, barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh penjual semula, dengan disertai batas waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Kedua, bentuk jual beli ini menyerupai bentuk *rahn*. Maka jual beli inipun dikatakan sebagai jual beli dengan bentuk dua akad.

Keberadaan jual beli inipun diperselisihkan di kalangan ulama, sebab batasan waktu yang diberikan oleh pembeli untuk memanfaatkan barang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena yang menjadi perpindahan hak milik

secara sempurna adalah pemilikan barang secara mutlak, tanpa dibarengi dengan syarat (batasan waktu).

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *bai' al-wafa'*. Mereka tetap memperbolehkan jual beli ini, sebab syarat-syarat dalam akad jual beli telah terpenuhi (*ijab* dan *kabul*). Baik itu saat pembelian pertama, ataupun saat pembelian kedua. Bahkan jual beli seperti ini dapat menghindarkan masyarakat dari transaksi riba. Alasannya, dalam persoalan pemanfaatnya objek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan *ar-rahn*, sebab barang yang menjadi objek akad benar-benar telah dibeli oleh pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang, berhak sepenuhnya atas pemanfaatan barang. Hanya saja, barang itu harus dijual kembali kepada penjual semula dengan harga penjualan pertama. Menurut ulama Hanafiyah, itupun bukan merupakan suatu cacat dalam jual beli.

Penulis berupaya mencari buku-buku yang membahas tentang jual beli ini, karena penulis ingin membahas permasalahan ini lebih dalam lagi. Akhirnya penulis menggunakan pendapat ulama Hanafiah (Ibnu Abidin), yang kontras dengan pendapat ulama-ulama lainnya, untuk membahas *bai' al-wafa'*.

Dalam penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ditemukan topik yang sama, tetapi ada beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan tokoh. Beberapa karya ilmiah tersebut antara lain ;

1. Skripsi milik Ahmad Shofwan dengan judul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Tukar Guling (*Ruilslag*) Terhadap Tanah Wakaf”. Dalam

skripsi tersebut dijelaskan bahwa tukar guling tanah wakaf menurut Ibnu Abidin diperbolehkan. Dalam metode *istinbat* tersebut, Ibnu Abidin mendasarkan dalil yang menyebabkan dia berpaling dari *qiyas* menuju *istihsan* karena adanya *maslahah*. Sebab, jika tanah wakaf tidak ditukar guling, maka akan mendatangkan *mafsadah*.⁹

2. Skripsi milik Yuniyanto dengan judul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Wakaf Barang Yang Digadaikan”. Dalam skripsi ini menjabarkan tentang hukum wakaf barang gadai. Ibnu Abidin masih menganggap relevan wakaf barang gadai. Alasannya, banyak sekali barang yang digadaikan dibiarkan tidak bermanfaat, bahkan menjadi beban tanggungan penggadai karena berkurangnya nilai suatu barang. Maka hukum dalam wakaf tersebut diperbolehkan, karena barang yang gadai yang tertelantarkan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam hal ini kedua pihak mendapatkan kebaikan, yaitu penggadai telah mewakafkan barang yang dimilikinya dan pemegang gadai membantu penggadai untuk melakukan kebaikan.¹⁰

Memang, kajian tentang jual beli telah banyak ditulis dan dikaji. Sepanjang pengetahuan penulis, masalah jual beli *bai' al-wafa'* belum ada yang membahas. Oleh karena itu, penulis terinspirasi untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut, serta ke depannya dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu keagamaan.

⁹Ahmad shofwan, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Tukar Guling (Ruilsag) Terhadap Tanah Wakaf*, (skripsi IAIN Wali Songo 2007).

¹⁰ Yuniyanto, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Wakaf Barang Yang Digadaikan*, (skripsi IAIN Wali Songo 2008).

E. Metode penulisan

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber data

a. Data primer

Sumber utama (primer) yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Raddul Muhtar'Ala al-Dar al-Muhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, juz V karangan Ibnu Abidin, yang merupakan sebuah *hasiyah* (ringkasan) yang terdiri dari 14 *juz*. Kitab ini merupakan kitab fiqih populer yang disusun sesuai dengan madzhab Hanafi. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul di zamannya dengan menggunakan metode yang berlaku pada madzhab Hanafi.

Kitab ini merupakan *syarah* dari kitab *Raddul Muhtar* yang merupakan *syarah* dari *Tanwir Al-Absar*. *Tanwir Al-Absar* adalah kitab karya Muhammad Amin Al-Syahir Bi Ibnu Abidin, kitab ini disusun sangat ringkas dengan sistematika fiqih, dan di *tahqiq*-kan oleh Ali Ma'ud dan Adil Abdul Mawjud.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah data-data dan dokumen untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis bahas. Dan data-data sekunder antara lain;

- 1) Muhammad Amin Al-Syahir Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Juz I
- 2) Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*
- 3) Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-Sun'ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami' Adilati Al Ahkam*
- 4) Al Imam Khafid Abal Ulam Muhamad Abdurahman Ibnu Abdurarahim Mubarikafuri, *Tuhfatul Adfal Syarih Jami Tirmidzi*

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data diperoleh melalui prosedur yang sistematis, dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Analisis data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas. Metode ini digunakan untuk memahami sebab-sebab pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Ibnu

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 211.

Abidin dalam menentukan hukum *bai' al-wafa'*. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan *bai' al-wafa'* baik yang berkaitan dengan pendapat ulama maupun dasar hukum yang dipakai.

F. Sistematika penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut ini:

BAB I : Pendahuluan

Di dalam bab ini, penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, yang dimulai dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Jual beli dalam hukum Islam

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, batalnya akad jual beli, pembagian jual beli, jual beli yang diperselisihkan.

BAB III: Pendapat Ibnu Abidin tentang *bai' al-wafa'* dalam kitab *Raddul Muhtar*

Bab ini menguraikan tentang biografi Ibnu Abidin, pokok-pokok pemikiran Ibnu Abidin, pendapat Ibnu Abidin tentang kebolehan

bai' al-wafa', *istinbat* Ibnu Abidin tentang *bai' al-wafa'* dalam kitab *RaddulMuhtar*.

BAB IV: Analisis pendapat Ibnu Abidin tentang *bai' al-wafa'* dan penerapannya dalam muamalah modern

Bab ini merupakan analisis yang memaparkan tentang *istinbat* Ibnu Abidin tentang diperbolehkannya *bai' al-wafa'* dalam kitab *Raddul Muhtar* dan kerelevanan *bai' al-wafa'* dalam muamalah modern.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan penutup dari uraian skripsi ini dengan memuat kesimpulan, yang dapat ditarik dari uraian-uraian dan pembahasan bab terdahulu serta saran-saran yang dikemukakan sehubungan dengan jual beli *bai' al-wafa'*.